



BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) No. 10 Tahun 2014;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ketapang Tahun 2015 – 2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2015 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 52);
20. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ketapang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Ketapang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Bappeda atau sebutan lain adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah di Kabupaten Ketapang.
8. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

9. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
10. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD Kabupaten Ketapang, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Prioritas Pembangunan Daerah adalah pembangunan yang diutamakan dan didahulukan dari yang lain dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Ketapang yang berkorelasi dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan provinsi dan nasional.
18. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
19. Arah Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.

20. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Bappeda Kabupaten Ketapang.
21. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
22. Program dan Kegiatan Prioritas Daerah adalah program dan kegiatan utama dan harus didahulukan dari yang lainnya dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Ketapang yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Ketapang Tahun 2016–2021.
23. Penunjang tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah adalah program dan kegiatan rutin dan tertentu menunjang pelaksanaan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2016–2021, menunjang tugas pembantuan, dan tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan prioritas Nasional, prioritas Provinsi, *Sustainable development goals*, HAM dan lain-lain.
24. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
25. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
26. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
27. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
28. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

29. Prakiraan Maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.
30. *e-Musrenbang* adalah aplikasi untuk mendukung terwujudnya *database* program dan kegiatan prioritas daerah sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah untuk mencapai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Ketapang.
31. *e-RKA* adalah aplikasi untuk mendukung terwujudnya *database* Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan verifikasi RKA-PD dalam meneliti nomenklatur program sesuai dengan RPJMD; memeriksa kesesuaian program/kegiatan dengan visi, misi dan prioritas pembangunan Kabupaten Ketapang.
32. *e-Monev* adalah aplikasi perencanaan pembangunan daerah yang memuat Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian program dan kegiatan prioritas daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Ketapang

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.
- (2) RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai :
 - a. pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2018;
 - b. pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja-PD) dan Rencana Kerja Anggaran PD (RKA-PD) Tahun Anggaran 2018;

- c. dasar penyusunan rencana program dan kegiatan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten, APBD Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APB Desa, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Swasta;
 - d. dasar penilaian, pengendalian dan evaluasi kinerja Pemerintah Daerah dan kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (3) RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sistem aplikasi e-Musrenbang dan bersifat online serta dapat diakses oleh publik.
- (4) Tujuan e-Musrenbang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:
- a. mencegah dan menutup peluang masuknya program dan kegiatan setelah batas waktu ditetapkan;
 - b. terwujudnya database program dan kegiatan yang akurat sesuai dengan prioritas daerah untuk mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. transparan, memudahkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi tentang rencana pembangunan daerah; dan
 - e. memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan kewajaran.

Pasal 3

- (1) Untuk konsistensi implementasi Visi misi Bupati dan Wakil Bupati Ketapang yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Ketapang, RKPD, KUA-PPAS, RKA-PD dan APBD Kabupaten Ketapang, maka penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) Tahun Anggaran 2018 menggunakan sistem aplikasi e-RKA dan bersifat online.
- (2) Tujuan e-RKA sebagaimana dimaksud pada angka (1) di atas antara lain:
- a. memastikan program kegiatan Prioritas Daerah yang telah ditetapkan dalam RKPD diakomodir dalam APBD Tahun 2018;

- b. usulan program kegiatan Perangkat Daerah di luar mekanisme Musrenbang dan tidak masuk dalam dokumen RKPD Kabupaten Ketapang tidak diakomodir dalam RKA-PD dan APBD;
- c. mencegah dan menutup peluang masuknya program dan kegiatan setelah batas waktu yang ditetapkan;
- d. memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan kewajaran;
- e. mewujudkan sistem yang mampu menjalin interkoneksi dengan aplikasi-aplikasi perangkat daerah lainnya, sehingga terwujud sinkronisasi database antar aplikasi/perangkat daerah.

Pasal 4

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dijabarkan lebih lanjut dalam lampiran, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dengan sistematika sebagai berikut :

- a. BAB I : PENDAHULUAN;
- b. BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN;
- c. BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH;
- d. BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH ;
- e. BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH; DAN
- f. BAB VI : PENUTUP

BAB III

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2016-2021, selanjutnya dijabarkan dalam Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2018.
- (2) Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik;

- b. meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata;
- c. meningkatkan pengembangan ekonomi daerah yang unggul dan bernilai tambah tinggi melalui pengembangan sektor dan komoditas unggulan daerah;
- d. meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, sehat dan produktif;
- e. pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa; dan
- f. meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di Kabupaten Ketapang dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 6

- (1) Program kegiatan Belanja Perangkat Daerah yang termasuk dalam Program dan Kegiatan Prioritas Daerah ditetapkan berdasarkan hasil Musrenbang Penyusunan RKPD Tahun 2018.
- (2) Pembiayaan program dan kegiatan prioritas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari dana APBD Kabupaten Ketapang, APBD Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan *Corporate Social Responsibility* Perusahaan Swasta/Sumber Pendapatan Sah Lainnya.
- (3) Penetapan Program kegiatan Perangkat Daerah yang termasuk dalam Program Prioritas Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas berdasarkan kriteria sebagai berikut :
 - a. urgensi;
 - b. kemampuan kendali;
 - c. biaya;
 - d. hasil Musrenbang desa/kelurahan, hasil Musrenbang kecamatan dan hasil Musrenbang Kabupaten Ketapang;
 - e. hasil kajian *Feasibility Study* (FS)/*Detail Engineering Design*/Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - f. kesesuaian dengan RPJMD Kabupaten Ketapang Tahun 2016-2021, RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 dan RPJM Nasional Tahun 2015-2019; dan
 - g. landasan legalitas.

Pasal 7

- (1) Program dan Kegiatan rutin/tertentu yang menunjang pelaksanaan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2016-2021, menunjang tugas pembantuan, dan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan prioritas Nasional, prioritas Provinsi dan lain-lain termasuk dalam kategori penunjang tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Perangkat Daerah.
- (2) Program dan kegiatan Perangkat Daerah yang termasuk kategori penunjang tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Perangkat Daerah disusun berdasarkan Standar Analisa Belanja dan didukung Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB IV

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 8

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib menyusun Renja-PD dengan mengacu dan berpedoman pada RKPD yang telah ditetapkan.
- (2) Renja-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diverifikasi oleh Tim Verifikasi Renja-PD.
- (3) Renja-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disahkan oleh Bupati paling lambat 2 (dua) minggu setelah RKPD Tahun 2018 ditetapkan.
- (4) Renja-PD yang sudah disahkan, harus ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah a.n. Bupati.
- (5) Renja-PD yang sudah disahkan dan ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sebagai dasar dan pedoman setiap Perangkat Daerah dalam menyusun RKA-PD.
- (6) Renja-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bappeda paling lama bulan Juli tahun berkenaan.

BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Untuk efektivitas, dan menjamin serta memastikan tercapainya visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang dituangkan dalam RPJMD dan RKPD yang telah ditetapkan, serta pencapaian realisasi fisik dan keuangan belanja APBD sesuai target yang ditetapkan perlu dilakukan pengendalian menggunakan sistem aplikasi e-monev dal dan bersifat online.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bappeda.

Pasal 10

Untuk efisiensi dan efektivitas program kegiatan Belanja Perangkat Daerah, terutama Belanja Modal, memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. fokus anggaran hanya pada Program Kegiatan Prioritas Daerah dan harus didahulukan dari yang lainnya dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Ketapang yang telah ditetapkan dalam RPJMD Ketapang Tahun 2016 – 2021;
- b. kegiatan belanja modal terdiri dari belanja modal ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan sampai aset tersebut siap digunakan.

Pasal 11

- (1) Evaluasi dilakukan untuk menilai daya serap, capaian target kinerja program/kegiatan mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*).
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan triwulan sesuai dengan format yang telah ditetapkan kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.
- (3) Bappeda melakukan evaluasi terhadap laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk menilai capaian indikator kinerja makro pembangunan daerah dan realisasi program dan kegiatan Perangkat Daerah yang tertuang dalam APBD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 31 Mei 2017

BUPATI KETAPANG,

ttd

MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 31 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

ttd

M. MANSYUR

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2017 NOMOR 17.

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG,



EDI RADIANSYAH, SH.,MH
Pembina
NIP. 19700617 200003 1 001